



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT SMOE, tempat kediaman dahulu di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2016 yang mengajukan gugatan Cerai dan Hadhanah, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 08 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 11 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Nomor: 540/31/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama: Meysa Dita Mutiara, Perempuan, umur 12 Mei 2012;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabil Raya Blok B1 Nomor 13, RT/RW 001/007, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
 - Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat kurang kasih sayang dan kurang memperdulikan Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2014 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan

Hal 2 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan anak 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Meysa Dita Mutiara, Perempuan, umur 12 Mei 2012;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Meysa Dita Mutiara, Perempuan, umur 12 Mei 2012;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap

Hal 3 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 08 Agustus 2016, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis;

1. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/3I/XII/2011 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan tanggal 12 Desember 2011 (P.1);

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di jalan Oppu Napotar, kelurahan Payanggar, kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Desember tahun 2011 yang lalu, dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yaitu: Meysa Dita Mutiara, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Batam sampai pisah;
- Bahwa sekarang tidak diketahui dimana alamat Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran terjadi terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak jauh sebelum pisah dan puncaknya terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena:
 1. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap masalah nafkah keluarga;
- Bahwa sebelum pisah Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga, tapi gagal;
- Bahwa selama pisah, sudah tidak ada lagi usaha kedua belah pihak untuk rukun lagi;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal 5 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;
- 2. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Oppu Napotar, kelurahan Payanggar, kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Desember tahun 2011 yang lalu, dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yaitu: Meysa Dita Mutiara, perempuan, umur 4 tahun;
 - Bahwa setelah nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Batam sampai pisah;
 - Bahwa sekarang Tergugat sudah pulang ke Jawa dan tidak diketahui dimana alamat Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa pertengkaran terjadi terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak jauh sebelum pisah dan puncaknya terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena:
 - 1. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap masalah nafkah keluarga;
 - 2. Tergugat tidak mau bekerja.
 - Bahwa sebelum pisah Penggugat dengan Tergugat sudah 2 kali didamaikan pihak keluarga, tapi gagal;

Hal 6 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah, sudah tidak ada lagi usaha kedua belah pihak untuk rukun lagi;
- Bahwa sejak pisah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat sayang terhadap anaknya dan menurut saksi Penggugat mampu dan layak untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat sangat layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Penggugat datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus

Hal 7 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk



orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Asli dan Fotocopi Buku Kutipan akta Nikah Nomor: 540/31/XII/ 2011, telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah

Hal 8 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan telah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena:

- Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
- Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat kurang kasih sayang dan kurang memperdulikan Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: ibu kandung Penggugat, 2. kakak kandung Penggugat, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta



keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah 2 tahun lamanya, yang di sebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya Penggugat sejak jauh sebelum pisah yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak masih dibawah umur yang masih dibawah umur masing-masing bernama; Meysa Dita Mutiara, perempuan, lahir tanggal 12 Mei tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 11 Desember 2011 dan telah pisah rumah sejak 10 Oktober tahun 2014 (2 tahun 3 bulan lamanya) disebabkan karena perselisihan, percekcoakan;
- Bahwa akibat perselisihan dan percekcoakan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak pertengkarannya terakhir pada bulan Oktober 2014 yang lalu;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, layak dan mampu untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum;
- Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan jauh sebelum pisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin

Hal 10 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk



untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak masih berada dibawah umur atau belum mumayyiz yang bernama: 1.Meysa Dita Mutiara, perempuan, lahir tanggal 12 Mei tahun 2012;

Berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat tentang hak asuh 1 orang anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, telah mempunyai alasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang;

Menimbang bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989,

Hal 11 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk



yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Meysa Dita Mutiara, perempuan, umur 4 tahun 8 bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara sebagai tempat domisili Penggugat sekarang;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 601.000.- (Enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 Miladiyah bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SHI,MH. Dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta

Hal 12 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Sahril, SH.I.,MH

dto

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp.	30.000.-
2. Proses	Rp.	50.000.-
3. Panggilan	Rp.	510.000.-
4. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	601.000.-
(Enam ratus satu ribu rupiah).		

Hal 13 dari 13 hal Put No: 0171/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)